

Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/Pdt.Sus/2015 yang menyatakan bahwa kepailitan ialah sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. sehingga tindakan Tim Kurator PT. PWS yang melakukan pengakhiran perjanjian sewa menyewa antara debitor pailit (PT. PWS) dengan PT. TGR berdasarkan Pasal 36 ayat (3) telah sesuai dengan UUK dan PKPU, dan Pasal 36 ayat (3) juga memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. TGR dengan diperlakukannya PT. TGR sebagai Kreditor Konkuren. Atas dasar tindakan Tim Kurator PT. PWS tersebut telah sesuai dengan prinsip dan tujuan dalam UUK dan PKPU.

V.2. Saran

- a. Hendaknya rumusan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) mengenai kewenangan kurator dalam mengakhiri perjanjian timbal balik antara debitor pailit dengan pihak ketiga harus dipertegas dan diperjelas, agar tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran majelis hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga mejelis hakim dapat memutus perkara kepailitan dengan berlandaskan asas keseimbangan dan asas keadilan sebagaimana menurut ketentuan yang ada didalam UUK dan PKPU
- b. Agar masyarakat dapat diberikan wawasan dan pengetahuan tentang akibat – akibat hukum yang timbul apabila subyek hukum dipailitkan dan majelis hakim dalam menemukan hukum terhadap aturan yang haruslah berlandaskan pada asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yakni memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada debitor dan kreditor juga terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat kepailitan tersebut sehingga terciptannya penegakkan hukum di bidang kepailitan.